

Seri Kampanye RUU Perlindungan Saksi # 2

**Perlindungan Saksi dan Korban
Pelanggaran HAM Berat**

Penulis :

Supriyadi Widodo Eddyono, Wahyu Wagiman, Zaenal Abidin



ELSAM

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
Jalan siaga II No 31 Pejaten Barat Jakarta 12510 Indonesia
Tel : (62-61) 797 2662, 791 92564 Fax : (62-61) 791 92519
Email : elsam@nusa.or.id website : www.elsam.or.id

I. Perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM berat, sejauh mana urgensinya?

Dalam sistem peradilan pidana dinyatakan bahwa pihak-pihak yang berperan besar dalam penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan dan pengadilan juga lembaga masyarakat. Pihak-pihak itulah yang selama ini menentukan proses penegakan hukum di Indonesia. Peranan saksi dan korban belum menjadi bagian yang penting bagi proses penegakan hukum.

Dalam posisi ini korban dan saksi cenderung diperlakukan sebagai bagian dari alat bukti dan bukan diperlakukan layaknya seorang manusia yang juga membutuhkan hak-hak dan perlindungan. Saksi selalu didorong untuk bersuara di depan pengadilan sedangkan korban yang juga menjadi saksi korban hanya "ditunjukkan" di depan pengadilan untuk mendukung argumentasi jaksa penuntut umum. Setelah itu tidak ada upaya untuk menjamin adanya upaya perlindungan kepada saksi yang memberikan keterangan dipengadilan dengan resiko tertentu, demikian juga bagi korban, tidak ada upaya pemulihan yang memadai untuk mengembalikan posisi korban seperti semula.

Keberpihakan hukum terhadap saksi dan korban yang sangat timpang terlihat dari beberapa peraturan yang lebih banyak memberikan hak-hak istimewa kepada tersangka maupun terdakwa. KUHAP sebagai landasan untuk beracara dalam perkara pidana cenderung lebih banyak memberikan porsi perlindungan kepada terdakwa dan tersangka dari pada kepada saksi. Dengan kondisi ini, KUHAP sendiri menjadi tameng hukum yang efektif bagi terdakwa dan tersangka atas kejahatannya.. Posisi yang sebaliknya dialami oleh para korban dan saksi, mereka tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka terima sebagai seorang saksi yang ikut berperan serta dalam penegakan hukum dan korban tidak mendapatkan hak-hak pemulihan bagi dirinya maupun keluarganya.

Perlindungan terhadap saksi dan korban menjadi sesuatu yang penting dalam perkara pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran HAM yang berat merupakan kejahatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan yang berdampak luas baik tingkat nasional maupun internasional dan menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat. Kerusakan dan kerugian itu telah mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan korban dan keluarganya

Pelaku pelanggaran HAM yang berat biasanya adalah seseorang yang sangat berkuasa dan dilakukan dengan pola-pola tertentu. Para pelaku mempunyai kekuasaan dan sumber daya untuk melakukan tindakan-tindakan penghilangan barang bukti, mempengaruhi aparat penegak hukum maupun penekanan terhadap saksi-saksi. Hal-hal tersebut akan berefek pada susahny membuktikan pelanggaran berat HAM yang terjadi.

Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat

Para pelaku untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi diidentifikasi sebagai bagian dari aparat negara. Mereka punya kekuatan untuk melakukan penekanan terhadap saksi dan korban. Para saksi yang biasanya pihak yang lemah baik secara ekonomi maupun posisinya dalam masyarakat terutama relasi kekuasaan dengan terdakwa sangat rentan terhadap ancaman, intimidasi, teror dan segala bentuk gangguan yang dapat mengakibatkan dirinya tidak dapat memberikan keterangan secara benar.

Pengalaman pengadilan HAM ad Hoc untuk kasus pelanggaran HAM berat di Timor-tim menunjukkan bahwa ancaman dan tekanan pada saksi bukan saja terjadi pada saksi korban tapi juga saksi-saksi yang bukan korban. Saksi korban ini terpaksa berhadapan langsung dengan para pelaku yang merupakan orang yang sangat berkuasa di daerahnya dan adanya perasaan trauma atas perbuatan para terdakwa. Perlakuan terhadap saksi korban selama memberikan keterangan di pengadilan juga tidak lepas intimidasi dan teror yang berakibat terhadap ancaman psikologis saksi.

Saksi yang bukan korban, terutama yang merupakan bawahan terdakwa tidak dapat memberikan kesaksian secara leluasa karena diakui atau tidak mereka masih mempunyai relasi kekuasaan yang tidak sama dengan para terdakwa. Mereka terikat dengan institusi tempat mereka bekerja yang sampai sekarang masih menganggap apa yang terjadi di Timor-tim bukan merupakan pelanggaran HAM berat dan tetap mendukung para terdakwa. Dalam konteks seperti ini, saksi mengalami dilema yang sangat luar biasa antara memberikan keterangan secara benar dengan ancaman terhadap "masa depan".

Hak-hak korban pelanggaran HAM berat tidak pernah disinggung kecuali hanya dinyatakan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Hak-hak korban yang secara tegas dapat diberikan tidak menjadi bagian dari proses peradilan HAM ini. Baik jaksa maupun hakim tidak pernah menyinggung sedikitpun tentang upaya-upaya pemulihan bagi korban, padahal pelanggaran HAM berat di Timor-timur telah diakui terjadi oleh Pengadilan. Proses peradilan hanya difungsikan untuk mencari siapa pelaku dan menghukumnya tapi keadilan bagi korban secara nyata tidak menjadi bagian penting. Hak atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang secara jelas dinyatakan oleh undang-undang bahkan tidak dapat dijalankan sama sekali.

Melihat dari contoh kasus diatas, perlindungan terhadap saksi dan korban tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan upaya-upaya penegakan hukum lainnya. Perlindungan terhadap saksi dan korban ini akan memberikan efek yang besar terhadap proses peradilan pelanggaran HAM yang berat. Dampak yang paling nyata adalah adanya jaminan bagi saksi untuk memberikan keterangan tanpa adanya tekanan ancaman, gangguan, intimidasi dan segala bentuk yang lainnya. Korban akan mendapatkan hak-hak yang dapat memulihkan kedalam kondisi semula sebelum hak-haknya dirampas oleh pelaku. Pemberian hak-hak terhadap saksi dan korban sebagai bagian dari bentuk perlindungan akan menjadi jaminan bahwa Pelanggaran HAM berat akan dapat diselesaikan secara maksimal, dan keadilan bagi korban sepenuhnya akan dapat terwujud.

II. Siapakah Saksi dalam Kasus Pelanggaran HAM yang berat?

Pengertian tentang saksi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat sama penertiannya dengan saksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini merupakan konsekuensi pengaturan bahwa hukum acara yang digunakan untuk mengadili kasus pelanggaran HAM berat adalah KUHAP sesuai dengan pasal 10 UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang menyatakan bahwa dalam hal tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana (KUHAP).

Dalam pasal 1 angka 35 KUHAP menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Saksi bisa merupakan saksi korban dan saksi bukan korban. Saksi korban pada hakekatnya adalah korban yang menjadi saksi. KUHAP juga menjelaskan tentang tentang saksi yang memberatkan terdakwa (*a charge*) dan saksi yang meringankan terdakwa (*a decharge*). Pihak lain yang dapat dipersamakan dengan saksi adalah seorang ahli tertentu yang memberikan keterangan untuk kepentingan pemeriksaan perkara disidang pengadilan, tetapi dalam KUHAP dinyatakan pemberian keterangan ini sebagai bagaian dari alat bukti yang dikenal dengan keterangan ahli.

Definisi tentang saksi juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang tata cara Perlindungan bagi saksi dan korban menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

Pengertian tentang saksi dari dua rumusan diatas menunjukkan bahwa seorang saksi adalah orang-orang yang mau memberikan keterangan baik ditingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap apa yang mereka ketahui mengenai peristiwa kejahatan tertentu. Dari pengertian ini, saksi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat adalah orang-orang yang mempunyai kaitan dengan suatu pelanggaran HAM berat tertentu.

UU No. 26 Tahun 2000 mengenal delik kejahatan terhadap kemanusiaan yang salah satu unsur deliknya adalah adanya kebijakan negara atau organisasi tertentu untuk adanya kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut. Adanya unsur ini menjadikan saksi untuk pemeriksaan kasus kejahatan terhadap kemanusiaan tidak terbatas pada saksi yang mengalami dan melihat sendiri kejadian dilapangan tetapi juga pada tahap pihak-pihak yang juga mengetahui proses dan jalannya pengambilan kebijakan atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

Faktor yang juga menentukan tentang siapa yang menjadi saksi dalam pelanggaran HAM berat ini adalah adanya delik tentang tanggung jawab komando yang merupakan

delik *by omission*, yaitu suatu delik yang dapat dikenakan kepada seorang atasan karena tidak dapat melakukan pengendalian yang efektif dan mengambil tindakan terhadap anak buahnya yang melakukan pelanggaran HAM berat. Dengan adanya delik ini saksi dalam kasus pelanggaran HAM berat terutama pada terdakwa dituntut dengan *by omission* maka saksi-saksi dalam perkara ini bisa sangat beragam.

Dari kompleksnya jenis kejahatan yang termasuk pelanggaran HAM berat ini, pihak-pihak yang potensial menjadi saksi untuk kasus pelanggaran HAM berat ini adalah korban pelanggaran HAM berat itu sendiri, pelaku lapangan, pihak-pihak yang ikut serta mengambil kebijakan, dan level dari pengambil kebijakan ini bisa sangat panjang bahkan sampai dengan tingkat pengambil keputusan tertinggi yaitu presiden. Kasus pelanggaran HAM berat di Tim-tim yang sedang berlangsung menunjukkan bahwa saksi-saksi yang diperiksa mulai dari pelaku lapangan yang biasanya adalah prajurit setingkat pratu sampai dengan panglima ABRI pada saat itu. Demikian pula dengan wilayah kepolisian yang dimana saksi-saksi yang dipanggil adalah prajurit dilapangan sampai dengan kapolda. Di tingkat sipil, saksi adalah warga masyarakat biasa, bupati, gubernur dan sampai tingkat presiden.

Pengertian dan ruang lingkup Korban menurut Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 Tahun 1985 adalah orang-orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hukum pidana yang berlaku disuatu negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Dalam bagian lain dikemukakan khususnya sewaktu menjelaskan "*Victims of Power*", bahwa termasuk juga dalam pengertian "Korban" orang-orang yang menjadi Korban dari perbuatan-perbuatan atau tidak berbuat yang walaupun belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional, tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma HAM yang diakui secara internasional. Pengertian kerugian (*harm*) menurut Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 Tahun 1985, meliputi kerugian fisik maupun mental (*physical or mental injury*), penderitaan emosional (*emotional suffering*), kerugian ekonomi (*economic loss*), atau perusakan substansial dari hak-hak asasi para Korban (*substansial impairment of their fundamental rights*). Selanjutnya disebutkan, bahwa seseorang dapat dipertimbangkan sebagai Korban tanpa melihat apakah si pelaku kejahatan itu sudah diketahui, ditahan, dituntut, atau dipidana dan tanpa memandang hubungan keluarga antara si pelaku dan Korban. Istilah Korban juga mencakup keluarga dekat atau orang-orang yang menjadi tanggungan Korban, dan juga orang-orang yang menderita kerugian karena berusaha mencegah terjadinya Korban.

Pengertian tentang korban menurut resolusi MU diatas menjadi rujukan yang komprehensif untuk menjelaskan tentang siapa korban dan apa yang menjadi kerugian bagi korban. Dari pengertian istilah korban diatas tidak hanya mengacu pada perseorangan, tetapi mencakup juga kelompok dan masyarakat. Selain itu, pengertian diatas merangkum hampir semua jenis penderitaan yang mungkin dialami oleh korban. Berkenaan dengan penyebabnya, dalam pengertian itu, ditujukan bukan hanya terbatas pada perbuatan yang sengaja dilakukan (*by act*) tetapi meliputi pula kelalaian atau kegagalan mencegah suatu pelanggaran berat HAM yang terjadi atau dikenal dengan istilah *by omission*.

Peraturan Pemerintah No .2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan kepada saksi dan korban dalam pelanggaran HAM berat menyatakan bahwa korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat

Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat

pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Korban menurut PP No.2 Tahun 2002 tidak hanya perseorangan namun juga kelompok.

IV. Bagaimana mekanisme nasional mengatur tentang perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM berat ?

Istilah Perlindungan saksi dan korban secara jelas dinyatakan dalam pasal 34 UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Ayat 1 menyatakan bahwa setiap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Ayat 2 menyatakan bahwa perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum secara cuma-cuma dan ayat 3 menyatakan ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Peraturan pemerintah (PP) tentang tata cara pemberian perlindungan saksi dan korban adalah PP No. 2 tahun 2002. Dalam PP ini dinyatakan bahwa perlindungan merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan disidang pengadilan.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan hak kepada saksi yang secara spesifik belum diatur oleh KUHAP sebagai landasan untuk beracara dalam perkara pidana. Hak-hak itu diantaranya adalah hak perlindungan atas keamanan pribadi baik fisik maupun mental, hak atas perahasaan identitas korban dan saksi juga hak pemberian keterangan pada saat pemeriksaan disidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan dengan tersangka. Dalam PP ini juga tidak dicantumkan standar ataupun bentuk-bentuk perlindungan untuk melaksanakan hak-hak saksi dan korban tersebut.

Persidangan kasus Pelanggaran HAM berat yang dalam proses beracaranya lebih banyak menggunakan mekanisme KUHAP sedangkan di KUHAP sendiri tidak secara nyata ditegaskan mengenai adanya istilah perlindungan saksi dan korban. Namun, adanya pemberian hak-hak tertentu keada saksi disepakati bahwa hal itu merupakan juga bentuk perlindungan saksi dan korban. hak-hak yang diberikan KUHAP kepada saksi yaitu :

- a. hak untuk diperiksa tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun (pasal 117)
- b. hak untuk diperiksa tanpa hadirnya terdakwa pada saat saksi diperiksa (pasal 173)
- c. hak untuk mendapatkan penterjemah atas saksi yang tidak paham bahasa indonesia (pasal 177 ayat 1)

- d. hak saksi yang bisu atau tuli dan tidak bisa menulis untuk mendapatkan penerjemah (pasal 178 ayat 1)
- e. hak untuk mendapatkan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 3 hari sebelum menghadiri sidang (pasal 227 ayat 1)
- f. hak untuk mendapatkan biaya pengganti atas kehadiran disidang pengadilan (pasal 229 ayat 1).

Jika dikaji lebih jauh ketentuan mengenai saksi dapat diperiksa tanpa bertatap muka dengan terdakwa dalam PP No. 2 Tahun 2002 sama dengan pasal 173 KUHAP tentang hak untuk diperiksa tanpa hadirnya terdakwa. Dalam KUHAP mekanismenya adalah hakim ketua dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa, untuk itu hakim meminta terdakwa keluar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia tidak hadir. Dalam penjelasannya pasal 173 KUHAP tersebut menyatakan bahwa apabila seorang hakim merasa saksi itu tertekan atau tidak bebas dalam memberikan keterangan apabila terdakwa hadir di sidang, maka untuk menjaga hal yang tidak diinginkan hakim dapat menyuruh terdakwa ke luar untuk sementara dari persidangan selama hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Mekanisme pemberian kesaksian tanpa bertatap muka dengan terdakwa dalam prakteknya dilakukan melalui media *teleconference* yang sebetulnya juga bertatap muka dengan terdakwa tetapi tidak secara langsung. Landasan yuridis atas pemberlakuan media *teleconference* adalah bahwa kesadaran mejelis hakim bahwa "hukum itu selalu tertinggal dari peristiwanya" sehingga pengaturan *teleconference* yang belum ada dalam KUHAP dapat diberlakukan. Alasan lainnya adalah bahwa media *teleconference* sudah lazim digunakan dalam praktek peradilan internasional disamping bahwa media *teleconference* ini sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 2 Tahun 2003. disini dapat disimpulkan bahwa media *teleconference* sebagai sebuah cara untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi belum menjadi hukum yang dapat diaplikasikan karena adanya jaminan oleh undang-undang tetapi lebih banyak karena penafsiran dan pertimbangan dari hakim.

Disamping adanya pemberian hak-hak tertentu tertentu tersebut, saksi juga terikat dengan kewajiban tertentu seperti yang diatur dalam KUHAP yaitu pasal 159 ayat 2, pasal 161 dan pasal 171. Pasal 159 ayat (2) menyatakan dalam hal Saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa Saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya Saksi tersebut dihadapkan ke persidangan. Pasal 161 : Dalam hal Saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 ayat (3) dan (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari. Pasal 174 ayat (2) menyatakan apabila Saksi tetap pada leterangannya itu¹, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan jaksa penuntut umum atau

¹ Keterangan yang dimaksud disini adalah keterangan palsu sesuai dengan ketentuan pasal 174 ayat (1) KUHAP.

Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat

terdakwa dapat memberi perintah supaya Saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

V. Bagaimana hukum nasional mengatur hak-hak korban pelanggaran HAM berat?

Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000 menyatakan, ayat 1, bahwa korban pelanggaran HAM yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Ayat 2 menyatakan bahwa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM. Ayat 3 menyatakan bahwa ketentuan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dalam penjelasan pasal tersebut kompensasi diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian yang sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Restitusi diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga yang ganti rugi ini dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Sedangkan rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lainnya.

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat adalah PP No. 3 tahun 2002. PP ini lebih banyak mengatur tentang mekanisme pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi setelah adanya putusan mengenai restitusi, kompensasi dan rehabilitasi dalam amar putusan. PP ini hanya sebagai pelaksana dari ketentuan pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000. tidak ada peraturan secara khusus bagaimana pengajuan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat dapat dimintakan ke pengadilan.

Untuk mengetahui tentang mekanisme tentang pengajuan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi harus melihat kembali pada ketentuan yang ada dalam KUHAP. Dalam KUHAP terdapat mekanisme tentang ganti kerugian dan rehabilitasi. Ganti kerugian bisa dimintakan oleh tersangka, terdakwa dalam kaitannya dengan proses pemeriksaan dan pengadilan yang tidak sah kepada aparat penegak hukum dan juga oleh korban atas kerugian yang dideritanya kepada pelaku. sedangkan ketentuan mengenai rehabilitasi adalah berkenaan dengan hak-hak terdakwa. Dari pengertian ini mekanisme yang ditawarkan oleh KUHAP untuk hak-hak korban adalah mekanisme untuk ganti rugi kepada korban oleh pelaku.

Mekanisme pengajuan ganti kerugian dalam KUHAP ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan mengajukan gugatan perdata setelah perkara pidananya diputus atau menggabungkan antara pengajuan ganti kerugian dengan pokok perkaranya. Mekanisme pertama tidak dapat dilakukan dalam konteks kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam pelanggaran HAM berat ini karena harus ada putusan dari pengadilan HAM berat ini. Mekanisme kedua yaitu melalui penggabungan, dan dapat dilakukan dalam konteks restitusi untuk pelanggaran HAM berat ini.

Mekanisme penggabungan perkara pidana dengan tuntutan ganti rugi diatur dalam pasal 98 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi

Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat

dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Cara untuk pemulihan kerugian korban dapat digabungkan dalam perkara pidana adalah dengan permintaan perhatian penuntut umum agar hakim dapat mencantumkan dalam diktum putusan pidana. Dalam pasal 98 ayat 2 KUHP saksi korban dapat mengajukan "petitum" tersendiri secara lisan maupun tulisan dalam persidangan sebelum hakim menjatuhkan putusannya.

Pengaturan tentang pengajuan kompensasi dan rehabilitasi oleh korban dalam kasus pelanggaran HAM berat tidak diatur secara jelas. Mekanisme yang pengajuan yang paling mungkin dilakukan adalah pengajuan permintaan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang akan diajukan oleh jaksa bersamaan dengan tuntutan dakwaan. Dengan demikian, persoalan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi untuk korban akan sangat bergantung pada perhatian jaksa atas masalah pemenuhan hak-hak korban.

VI. Bagaimana Mekanisme Internasional tentang Perlindungan Saksi dan Korban ?

Pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban juga diatur secara khusus dalam *International Criminal Court (ICC)* . Statuta Roma 1998 yang merupakan landasan untuk berdirinya ICC dalam pasal 68 statuta tersebut tentang perlindungan terhadap korban dan saksi dan keikutsertaan mereka dalam persidangan menentukan hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai upaya untuk perlindungan saksi dan korban. Dalam huruf 1 pada pokoknya menyatakan bahwa mahkamah harus mengambil tindakan-tindakan secukupnya untuk melindungi keselamatan, kesejahteraan fisik dan psikologis, martabat dan privasi para korban dan saksi. Jaksa penuntut umum harus mengambil tindakan-tindakan tersebut terutama selama penyelidikan dan penuntutan terhadap kejahatan semacam itu. Tindakan-tindakan ini tidak boleh merugikan atau tidak sesuai dengan hak-hak para tertuduh dan dengan persidangan yang adil dan tidak memihak.

Huruf 2 secara khusus mengatur tentang model pemeriksaan kesaksian, dinyatakan bahwa sebagai suatu perkecualian terhadap prinsip pemeriksaan kesaksian terbuka yang ditetapkan dalam pasal 67 (tentang hak-hak tertuduh) kamar-kamar mahkamah, untuk melindungi korban dan saksi atau seorang tertuduh, dapat melakukan sebagian *in camera* atau memperbolehkan pengajuan bukti dengan sarana elektronik atau sarana khusus lainnya. Secara khusus tindakan-tindakan tersebut harus dilakukan dalam hal seorang korban kekerasan seksual atau seorang anak yang menjadi korban atau saksi, kecuali kalau diperintahkan lain oleh mahkamah, setelah mempertimbangkan semua keadaan, terutama pandangan-pandangan para korban dan saksi.

Huruf 4 pasal 68 statuta ini menyatakan bahwa unit korban dan saksi dapat memberi nasehat kepada jaksa penuntut dan mahkamah mengenai tindakan perlindungan yang tepat, pengaturan keamanan, pemberian nasehat hukum dan bantuan sebagaimana disebut dalam pasal 43 ayat 6. sedangkan pasal 43 ayat 6 sendiri mengatur tentang pembentukan unit korban dan saksi dalam kepaniteraan dimana unit ini menyediakan, setelah berkonsultasi dengan kantor jaksa penuntut, langkah-langkah perlindungan dan pengaturan keamanan, jasa nesehat dan bantuan yang perlu bagi saksi, korban yang menghadap di depan mahkamah dan orang-orang lain yang mungkin terkena resiko karena kesaksian yang telah diberikan oleh para saksi tersebut. Unit ini mencakup staf dengan keahlian mengatasi trauma, termasuk trauma yang terkait dengan kejahatan kekerasan seksual.

Ketentuan-ketentuan lain dalam pasal 68 statuta Roma ini juga menyatakan bahwa dalam hal kepentingan para korban terpengaruh maka pandangan dan perhatian mereka dapat dikemukakan dan dipertimbangkan. Pengungkapan atas suatu bukti atau informasi yang akan menyebabkan timbulnya bahaya yang gawat kepada seorang saksi atau keluarganya maka jaksa penuntut umum untuk keperluan perkara yang dilakukan sebelum dimulainya persidangan dapat menahan bukti atau informasi tersebut dan mengajukan suatu iktisar dari bukti atau informasi tersebut. Ketentuan lainnya yaitu dalam huruf 6 pasal 68 ini menyatakan bahwa suatu negara dapat mengajukan permohonan untuk tindakan-tindakan yang perlu untuk diambil berkenaan perlindungan terhadap pegawai-pegawai dan perwakilannya dan perlindungan terhadap informasi rahasia dan sensitif.

Ketentuan lainnya yang berkenaan perlindungan terhadap saksi adalah mengenai model kesaksian dalam persidangan. Dalam pasal 69 statuta Roma butir ke 2 dibolehkannya kesaksian *viva voce* (lisan) atau kesaksian terekam dari seorang saksi dengan sarana teknologi video atau audi, maupun diajukannya dokumen atau transkripsi tertulis, yang tunduk pada statuta ini dan sesuai dengan hukum acara dan pembuktian.

Dari ketentuan diatas bentuk-bentuk perlindungan terhadap saksi dan korban adalah sebagai berikut :

1. Adanya tindakan dari mahkamah untuk mengambil tindakan secukupnya untuk melindungi keselamatan, kesejahteraan fisik dan psikologis martabat dan privasi para korban.
2. Adanya metode persidangan *in camera* atau memperbolehkan pengajuan bukti dengan sarana elektronika atau sarana khusus lainnya. Tindakan-tindakan ini secara khusus harus dilaksanakan dalam hal seorang korban kekerasan seksual atau seorang anak yang menjadi korban atau saksi.
3. adanya unit korban dan saksi khusus dalam kepaniteraan dimana adanya staf yang mempunyai keahlian mengatasi trauma termasuk staf dengan keahlian mengatasi trauma yang terkait dengan kejahatan seksual. Unit khusus ini mempunyai tugas untuk :
 - menyediakan langkah-langkah perlindungan dan pengaturan keamanan
 - menyediakan jasa nasehat dan bantuan yang perlu bagi saksi, korban yang menghadap di depan mahkamah dan orang-orang lain yang mungkin terkena resiko karena kesaksian yang diberikan oleh saksi tersebut.
 - Memberi nesehat kepada jaksa penuntut umum dan mahkamah mengenai hal-hal pada point a dan b.
4. adanya tindakan untuk menahan bukti dan informasi tertentu dan digantikan dengan suatu ikhtisar yang dilakukan oleh jaksa penuntut sebelum dimulainya persidangan karena adanya kekhawatiran bahwa informasi tersebut akan menimbulkan bahaya yang gawat bagi korban dan saksi.
5. adanya mekanisme kesaksian *viva voce* (lisan) atau kesaksian terekam dari seorang saksi dengan sarana teknologi video atau audio, maupun diajukannya dokmen atau transkrip tertulis.

VII. Bagaimana Prinsip-prinsip internasional tentang pemulihan bagi korban ?

Prinsip-prinsip internasional disini merupakan rekomendasi dari pelapor khusus PBB yang diajukan oleh Theo Van Boven tentang pemulihan bagi korban pelanggaran HAM yang berat. Prinsip-prinsip umumnya adalah bahwa dibawah hukum internasional, pelanggaran terhadap setiap HAM menimbulkan suatu hak atas pemulihan bagi korban. Perhatian utama harus diberikan kepada pelanggaran berat HAM dan kebebasan dasar.

Setiap negara mempunyai kewajiban untuk memberikan pemulihan dalam hal terjadi suatu pelanggaran terhadap kewajiban dibawah hukum internasional untuk menghormati dan memastikan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, termasuk kewajiban untuk mencegah pelanggaran, kewajiban untuk menyelidiki pelanggaran, kewajiban untuk mengambil tindakan yang layak terhadap para pelanggar, dan kewajiban untuk memberikan penanganan hukum kepada para korban. negara harus memastikan bahwa tidak ada orang yang mungkin bertanggung jawab atas pelanggaran berat HAM akan mempunyai kekebalan dari tanggung jawab atas tindakan mereka.

Pemulihan untuk pelanggaran HAM mempunyai tujuan untuk meringankan penderitaan dan memberikan keadilan kepada para korban dengan menghilangkan atau memperbaiki sejauh mungkin akibat-akibat dari tindakan salah dengan mencegah dan menangkal pelanggaran. Pemulihan seharusnya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan para korban. pemulihan haruslah proporsional dengan beratnya pelanggaran dan kerusakan yang ditimbulkan dan haruslah mencakup : restitusi, kompensasi, rehabilitasi dan jaminan untuk tidak terulang lagi. Pemulihan untuk pelanggaran berat HAM tertentu yang menjadi kejahatan dibawah hukum international mencakup suatu kewajiban untuk menuntut dan menghukum para pelaku. Impunitas bertentangan dengan prinsip ini.

Pemulihan dapat dituntut oleh korban langsung dan sejauh dipandang mungkin oleh keluarga dekat, orang-orang yang berada dibawah tanggungan korban atau orang-orang lain yang mempunyai hubungan khusus dengan korban langsung. Disamping memberikan pemulihan kepada perorangan, negara seharusnya membuat ketentuan yang memadai bagi kelompok-kelompok korban untuk mengajukan klaim kolektif dan untuk memperoleh pemulihan kolektif. Tindakan khusus haruslah diambil untuk keperluan memberikan kesempatan untuk pengembangan diri dan kemajuan bagi kelompok yang sebagai akibat dari pelanggaran HAM, telah dirampas haknya untuk memperoleh kesempatan tersebut.

Sedangkan mengenai bentuk-bentuk pemulihan bagi korban yang diusulkan oleh Theo van Boven adalah :

1. Restitusi haruslah diberikan untuk menegakkan kembali, sejauh mungkin, situasi yang ada bagi korban sebelum terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Restitusi mengharuskan, antara lain, pemulihan kebebasan, kewarganegaraan atau tempat tinggal, lapangan kerja atau hak milik.

2. kompensasi akan diberikan untuk setiap kerusakan yang secara ekonomis dapat diperkirakan nilainya, yang timbul dari pelanggaran HAM, misalnya :
 - kerusakan fisik dan mental;
 - kesakitan, penderitaan dan tekanan batin;
 - kesempatan yang hilang termasuk pendidikan;
 - hilangnya mata pencarian dan kemampuan mencari nafkah;
 - kerugian terhadap hak milik atau usaha, termasuk keuntungan yang hilang;
 - kerugian terhadap reputasi atau martabat;
 - biaya dan bayaran untuk masuk akal untuk bantuan hukum atau keahlian untuk memperoleh suatu pemulihan.
3. rehabilitasi haruslah disediakan, yang mencakupi pelayanan hukum, psikologis, perawatan medis, dan pelayanan atau perawatan lainnya, maupun tindakan untuk memulihkan martabat dan reputasi (nama baik) sang korban.
4. tersedianya atau diberikannya kepuasan dan jaminan bahwa perbuatan serupa tidak akan terulang lagi dimana depan, yang mencakupi :
 - dihentikannya pelanggaran yang berkelanjutan;
 - verifikasi fakta-fakta dan pengungkapan kebenaran sepenuhnya dan secara terbuka;
 - keputusan yang diumumkan demi kepentingan korban;
 - permintaan maaf, termasuk pengakuan didepan umum mengenai fakta-fakta dan penerimaan tanggung jawab;
 - diajukannya ke pengadilan orang-orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran;
 - peringatan dan pemberian hormat kepada korban;
 - dimasukkannya suatu catatan yang akurat mengenai pelanggaran HAM dalam kurikulum dan bahan-bahan pendidikan;
 - mencegah berulangnya pelanggaran dengan cara seperti :
 - memastikan pengendalian sipil yang efektif atas militer dan pasukan keamanan.
 - Membatasi yurisdiksi mahkamah militer;
 - Memperkuat kemandirian badan peradilan;
 - Melindungi profesi hukum dan para pekerja hak asasi manusia.
 - Memberikan pelatihan HAM pada semua sektor masyarakat, khususnya pada militer dan pasukan keamanan dan kepada para pejabat penegak hukum.

Prosedur dan mekanisme yang diusulkan adalah bahwa setiap negara akan mempertahankan prosedur disiplin, administratif, sipil dan kriminal yang cepat dan efektif, dengan yurisdiksi universal untuk pelanggaran HAM yang merupakan kejahatan menurut hukum internasional. Sistem hukum, khususnya dalam masalah-masalah perdata, administratif dan prosedural, harus disesuaikan sehingga menjamin bahwa hak atas pemulihan dapat diakses dengan mudah, tidak dihambat secara tidak masuk akal dan mempertimbangkan kerentanan potensial dari para korban.

Setiap negara akan mengumumkan, lewat media dan mekanisme yang tepat lainnya, prosedur yang tersedia untuk memperoleh pemulihan. Keadaan kedaluarsa tidak berlaku bagi jangka waktu dimana selama itu tidak ada upaya perbaikan yang efektif untuk pelanggaran HAM. Klaim-klaim yang berkaitan dengan pemulihan bagi pelanggaran berat HAM sepantasnyalah kalau tidak terkena batas waktu. Tidak

Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat

seorangpun akan dipaksa untuk melepaskan haknya yaitu untuk memperoleh pemulihan.

Mahkamah administrasi atau yudisial yang bertanggung jawab atas pemberian pemulihan harus memperhitungkan bahwa catatan-catatan atau bukti nyata lainnya mungkin terbatas atau tidak tersedia. Dengan tidak adanya bukti lain, pemulihan seharusnya didasarkan pada kesaksian para korban, anggota keluarga, para ahli medis dan kesehatan mental. Setiap negara akan melindungi para korban, keluarga dan teman-teman mereka, dan para saksi dari intimidasi dan pembalasan dendam.

VIII. Perlindungan saksi dan korban dimasa yang akan datang, apa yang harus dilakukan?

Melihat dari pengaturan tentang perlindungan terhadap korban dan saksi kasus pelanggaran HAM berat dalam instrumen hukum nasional sangat tidak memadai. Banyak mekanisme internasional yang tidak diatur dalam instrumen nasional untuk melindungi para korban dan saksi pelanggaran HAM yang berat. Perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM berat harus diberikan dan jaminan untuk adanya perlindungan tersebut adalah melalui pemberian hak-hak tertentu dengan menuangkannya dalam regulasi secara komprehensif.

Rekomendasi untuk adanya perlindungan terhadap saksi dan korban ditingkat regulasi adalah :

1. Bahwa pemulihan atas korban pelanggaran HAM berat harus merupakan kegiatan yang sifatnya lengkap meliputi kompensasi, restitusi, rehabilitasi dan tersedianya atau diberikannya kepuasan dan jaminan bahwa perbuatan serupa tidak akan terulang lagi dimasa depan.
2. Adanya perubahan baik melalui amandemen undang-undang yang sudah ada atau membuat undang-undang khusus mengenai hukum acara yang digunakan untuk memeriksa dan mengadili para tersangka dan terdakwa pelaku pelanggaran HAM berat. Prosedur beracara yang perlu dilakukan perubahan ataupun ditambahkan pengaturannya adalah yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban yang sesuai dengan mekanisme internasional.
3. Bahwa untuk menjamin adanya perlindungan terhadap saksi dan korban harus ada aturan atau standar baku untuk pelaksanaan bentuk-bentuk perlindungan bagi saksi dan korban pelanggaran HAM berat.